PERATURAN DESA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

DESA PUNDENARUM

KECAMATAN KARANGAWEN

KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2022

KEPALA DESA PUNDENARUM
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA PUNDENARUM
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNDENARUM,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkam Peraturan Desa tentang persetujan pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama Lembaga Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2961);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan / jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2018 Nomor 18);

8. Peraturan Desa Pundenarum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pundenarum Nomor 6 Tahun 2021).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDENARUM

Dan

KEPALA DESA PUNDENARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pundenarum yang berkedudukan di Kecamatan Karangawen.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pundenarum dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pundenarum.

3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pundenarum.
4. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraab masyarakat desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar desa yaitu kerjasama antara dua desa atau kerjasama desa-desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.
8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerahmelalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
9. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Persetujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama LKD bertujuan :

a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
b. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 3

(1) Desa memberikan persetujuan tentang pendirian BUM Desa LKD.
(2) Mekanisme pendirian BUM Desa LKD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
(3) Kepala Desa melakukan kerja sama antar desa dalam rangka pendirian BUMDESMA dari pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM.
(4) Pendirian BUM Desa Bersama LKD diselenggarakan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri delegasi desa yang terdiri oleh unsur :
    a. Kepala Desa;
    b. Badan Permusyawaratan Desa;
    c. Tokoh Masyarakat;
    d. Wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
    e. Wakil rumah tangga miskin /rentan penerima manfaat, dan;
    f. Wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.

Bagian Kedua
Modal

Pasal 4

(1) Desa dapat memberikan penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Bersama LKD melalui pembiayaan APBDes.
(2) Besaran penyertaan modal desa adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengudangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Pundenarum
Pada tanggal 02 Agustus 2022

KEPALA DESA PUNDENARUM

MUJIONO.

Diundangkan di Desa Pundenarum
Pada tanggal 03 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA PUNDENARUM

SLAMET RIYADI

LEMBARAN DESA PUNDENARUM TAHUN 2022 NOMOR 2.